

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebuah konsep yang kaya makna dalam agama Islam merujuk pada kewajiban memberikan sebagian dari harta seseorang kepada mereka yang berhak menerimanya.¹ Hal ini terjadi ketika harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang disebut nisab, dengan memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan. Dalam prinsipnya, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi bagian penting dalam praktek keagamaan umat Muslim. Dengan memberikan zakat, umat Muslim menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang diamanahkan dalam ajaran Islam.²

Menurut M Anthon Athoillah menjelaskan bahwa selain sebagai sebuah kewajiban agama, zakat juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Bagi umat Muslim, memberikan zakat bukan sekadar tindakan pembayaran atau donasi semata, melainkan juga merupakan bentuk pengakuan atas hak yang dimiliki Allah Ta'ala terhadap harta benda yang Dia anugerahkan kepada manusia.³

Lebih dari sekadar kewajiban dan pengakuan, zakat juga melandaskan dirinya pada nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Dalam praktiknya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai aliran dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, melainkan juga sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi.⁴ Dengan memberikan zakat, orang kaya tidak hanya memenuhi hak Allah dan hak-

¹ Hadi Nur Alim, "Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 3, No. 3 (2023): 161.

² Ervina Hasibuan, "Kewajiban Zakat pada Perusahaan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 4 (2023): 159.

³ M Anton Athoillah, "Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 16, No. 2 (2017): 453.

⁴ Muhammad Arifin Lubis et al., "Zakat: Wujud Solidaritas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2023): 282.

hak fakir miskin, tetapi juga membantu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, zakat juga memiliki implikasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Muslim. Pemerintah sering kali memiliki peran penting dalam pengumpulan dan distribusi zakat, karena pentingnya zakat dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.⁵

Dalam konteks yang lebih spiritual, zakat juga diyakini membawa berkah dan keberkahan bagi yang memberikan serta yang menerima. Dengan memberikan zakat, seseorang tidak hanya membersihkan dan mensucikan harta, tetapi juga menyucikan diri dan memperoleh keberkahan dalam hidupnya.⁶ Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat bukan hanya tentang memberi secara fisik, tetapi juga tentang memperoleh ketenangan jiwa dan penerimaan doa dari Allah SWT, sang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Menurut Abd Rosyid dalam penelitiannya menjelaskan bahwa zakat dalam konsepnya merupakan sebuah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang melibatkan aspek ekonomi dan keuangan dalam konteks masyarakat Islam.

⁵ Sri Wahyuni, M Shabri Abd Majid, and Muhammad Ridwan, “Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 5 (2023): 2652.

⁶ Wa Kuasa Baka et al., “Makna Tradisi Zakat Fitrah (Lawatino Pitaraa) Dalam Pembentukan Karakter Kepedulian Sosial Masyarakat Etnik Muna,” *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, Vol. 12, No. 2 (2023): 145.

Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Ia tidak hanya berperan sebagai kewajiban individu dalam hubungannya dengan Allah SWT, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat signifikan.⁷

Menurut Mukhtar Lutfi dan Rahmawati Muin menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum positif yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah secara jelas mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban bagi setiap Muslim atau entitas bisnis untuk dikeluarkan dan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran Islam. Sosialnya, zakat diarahkan untuk menciptakan harmoni dalam kondisi sosial masyarakat, sementara secara ekonomi, zakat memberikan manfaat dalam menghindari akumulasi kekayaan yang berlebihan dan memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara seluruh lapisan masyarakat.⁸

Zakat profesi yang dipaparkan oleh Qardawi dalam Wildan Rofikil Anwar and Santi Sarafika Wardani merupakan konsep kewajiban memberikan sebagian dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesionalisme seseorang.⁹ Konsep ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, baik yang dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain maupun yang dilakukan untuk pihak lain dengan imbalan gaji, upah, atau honorarium.¹⁰

Kewajiban memberikan zakat profesi timbul ketika pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan telah mencapai nisab tertentu, yakni jumlah minimum yang ditentukan dalam syariat Islam, dan telah mencapai masa

⁷ Abd Rosyid, "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Kontemporer," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, Vol. 5, No. 1 (2024): 45–58.

⁸ Mukhtar Lutfi and Rahmawati Muin, "Analisis Implementasi Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada KPP Makassar Barat," *YUME: Journal of Management*, Vol. 6, No. 2 (2023): 326.

⁹ Wildan Rofikil Anwar and Santi Sarafika Wardani, "Pengelolaan Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardlawi Dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol. 3, No. 2 (2023): 103.

¹⁰ Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 01 (2015): 50.

haul, yakni periode pengumpulan zakat. Pada saat itu, individu yang memperoleh penghasilan tersebut wajib untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilannya sebagai zakat.¹¹

Pengeluaran zakat profesi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan membayar zakat profesi, individu tidak hanya membersihkan harta mereka dari hak Allah, tetapi juga membantu memperkuat keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Ini mencakup pembangunan infrastruktur sosial, bantuan kepada fakir miskin, dan program-program lain yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.¹²

Selain itu, pembayaran zakat profesi juga mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial dan kesadaran akan hak-hak sosial yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Ini memperkuat hubungan antara individu dan masyarakat, serta menggalang solidaritas dan kebersamaan dalam upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Zakat profesi juga berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pengeluaran zakat profesi dapat diarahkan untuk investasi dalam program-program pengembangan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, dan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk memajukan masyarakat secara ekonomi.¹³

Zakat profesi merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan dengan frekuensi yang bervariasi, baik itu setahun sekali, sebulan sekali,

¹¹ Aldo Gilang Priyambodo, Lucky Nugroho, and Dian Sugiarti, "Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur)," *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 1 (2023): 20–28.

¹² Rezky Mutmainnah et al., "Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat," *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, Vol. 1, No. 1 (2023): 49–56.

¹³ Muhtadin Dg Mustafa, "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 5 (2021): 25.

atau dalam interval beberapa bulan.¹⁴ Namun, esensi dari kewajiban zakat profesi terletak pada perhitungan total penghasilan dalam setahun yang melebihi nisab setelah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar individu selama periode tersebut. Nisab dalam zakat profesi ditetapkan setara dengan 85 gram emas 24 karat dengan tarif zakat sebesar 2,5%. Artinya, jika penghasilan individu dalam satu tahun melebihi jumlah nisab, maka wajib hukumnya untuk membayar zakat. Namun, apabila total penghasilan tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas penghasilan tersebut.¹⁵

Menurut Andilah Nur Aripin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem payroll adalah suatu sistem pembayaran gaji yang dilakukan secara otomatis oleh perusahaan kepada karyawannya. Dalam konteks zakat, penggunaan sistem payroll memungkinkan pengelolaan zakat secara efisien dan terorganisir.¹⁶ Siti Jamila menjelaskan lebih dalam bahwa zakat melalui sistem payroll merupakan salah satu bentuk pelayanan zakat yang memungkinkan pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan.¹⁷ Keberadaan sistem ini memberikan sejumlah kelebihan yang signifikan diantaranya bahwa dalam sistem ini memudahkan karyawan dalam menunaikan zakat, karena pemotongan zakat dilakukan secara otomatis oleh bagian SDM perusahaan.¹⁸

Selain itu, pembayaran zakat melalui sistem payroll juga membantu meringankan beban karyawan. Proses pemotongan zakat dilakukan setiap

¹⁴ Yuni Rohmah et al., “Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer,” *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, Vol. 2, No. 01 Juni (2023): 15.

¹⁵ Bela Wulan Sari, “Implementasi Zakat Profesi Di Lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Perspektif Masalah Mursalah,” *Al-Sulthaniyah*, Vol. 13, No. 1 (2024): 17–27.

¹⁶ Andilah Nur Aripin, “Hukum Metode Payroll System Dalam Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Cirebon” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 10.

¹⁷ Siti Jamila, “Analisis Efisiensi & Efektivitas Zakat Payroll System Dan Zakat Digital Terhadap Penerimaan Zakat Pada Baznas Periode 2016-2017” (*Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 58.

¹⁸ Gusnam Haris, “The Application of Dynamic Zakat Percentage by Yusuf Al-Qaradawy on the Professional Zakat in Indonesian BAZNAS,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 54, No. 2 (2020): 299–317.

bulan secara otomatis, sehingga karyawan tidak perlu memikirkan untuk mengeluarkan zakat secara terpisah setiap bulannya dari gaji mereka. Ketiga, sistem ini membantu menjaga ketertiban dalam penyaluran zakat. Dengan dipotong secara otomatis oleh bagian SDM perusahaan, pengeluaran zakat menjadi lebih tertib dan teratur setiap bulannya, sehingga karyawan terhindar dari risiko lupa atau kelalaian dalam menunaikan kewajiban zakat mereka.¹⁹

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan inisiatif pembangunan berkelanjutan yang dibahas dalam Sidang PBB ke-70 di New York. Inisiatif ini menciptakan agenda pembangunan universal baru yang tertulis dalam dokumen berjudul "*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*." Dokumen tersebut menetapkan 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga 2030. Program ini merupakan kolaborasi antara 193 Negara, PBB, Bank Dunia, dan organisasi nirlaba yang hadir dalam UN Summit New York mengenai SDGs sebagai agenda hingga tahun 2030.²⁰

Yulia Anisa dan Moh Mukhsin menjelaskan bahwa zakat ini memiliki tujuan yang sejalan dengan visi besar *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup. Salah satu dari 17 poin SDGs menargetkan penghapusan semua bentuk kemiskinan, mirip dengan fokus tujuan zakat tersebut. Untuk memastikan implementasi SDGs berjalan lancar, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals (SDGs).²¹

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) tidak hanya sekadar bentuk kewajiban keagamaan umat Islam, melainkan juga merupakan sumber daya

¹⁹ Desmadi Saharuddin, Rr Tini Anggraini, and Siti Jamila, "Efficiency and Effectiveness of Zakat Payroll System and Digital Zakat on the Acceptance of Zakat Funds Baznas 2016-2017," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2019): 35–44.

²⁰ Neneng Nurhasanah, "Zakat & Sustainable Development Goals (SDGs): A Review," *Ekonomi Islam Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2023): 3.

²¹ Yulia Anisa and Moh Mukhsin, "The Role Of Zakat In Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) To Increase Community Economic Income," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2023): 286.

potensial yang mampu berkontribusi signifikan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).²² ZIS, sebagai dana sosial umat Islam, memiliki potensi besar untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut hemat penulis bahwa lembaga zakat memegang peran yang krusial dalam mengoptimalkan potensi ZIS guna mendukung pencapaian SDGs. Fungsi lembaga zakat meliputi penghimpunan, penyaluran, dan pengelolaan ZIS secara profesional dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang baik, ZIS dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Oleh karena itu, memahami peran lembaga zakat dalam mengelola ZIS menjadi penting untuk merancang strategi yang dapat mengakselerasi dampak positifnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 Jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon pada tahun 2023 mencapai 29,49 ribu orang (9,16 persen), mengalami penurunan sebesar 1,98 ribu orang dibandingkan tahun 2022 yang jumlahnya mencapai 31,47 ribu orang (9,82 persen). Pada tahun 2023, Garis Kemiskinan di Kota Cirebon tercatat sebesar Rp 520.579,- per kapita per bulan, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar Rp 485.613,-. Selama periode 2022 hingga 2023, garis kemiskinan ini mengalami kenaikan sebesar Rp 34.966,- per kapita per bulan atau naik 7,2 persen..²³

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Tingkat kemiskinan di kota Cirebon masih begitu tinggi. Dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut untuk mencapai tujuan *sustainable development goals* maka

²² Arif Zunaidi et al., "Optimizing Zakat Fund Distribution and Utilization in the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs)," in *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf* (2023): 107.

²³ Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, "Profil Kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2023," <https://cirebonkota.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/19/234/profil-kemiskinan-kota-cirebon-tahun-2023.html> (Diakses pada 28 Agustus 2024).

dibutuhkan sebuah Solusi yaitu dengan memanfaatkan potensi zakat profesi. Dalam hal ini terdapat sebuah Perusahaan terkemuka di Indonesia yang berusaha untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan cara memaksimalkan zakat profesi bagi seluruh pegawai muslim yaitu Perusahaan Listrik Negara.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusyanto selaku pihak manajener PT. PLN UP3 Cirebon menjelaskan bahwa dalam PT. PLN terdapat sebuah Yayasan yang bertugas untuk mengelola zakat dari pegawai PLN yaitu Yayasan Baitul Mal PT. PLN (Persero) adalah salah satu lembaga zakat terkemuka di Indonesia yang telah berkomitmen untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).²⁴

Pada tahun 2023, jumlah penerima manfaat dan anggaran yang tersalurkan untuk berbagai program YBM PLN adalah sebagai berikut: Sosial Kemanusiaan mencapai 516.821 jiwa dengan anggaran tersalurkan sebesar Rp129 miliar, Kesehatan mencapai 365.975 jiwa dengan anggaran tersalurkan sebesar Rp23,7 miliar, Dakwah mencapai 142.262 jiwa dengan anggaran tersalurkan sebesar Rp19,2 miliar, Ekonomi mencapai 25.487 jiwa dengan anggaran tersalurkan sebesar Rp29,3 miliar, dan Pendidikan mencapai 143.601 jiwa dengan anggaran tersalurkan sebesar Rp64,6 miliar.²⁵

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN berhasil menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebesar Rp298,5 miliar di tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp279,3 miliar. Kenaikan ini sebesar Rp19,2 miliar atau sekitar 6,9%. Hal ini mencerminkan komitmen dan partisipasi yang semakin meningkat dari para Muzaki dalam mendukung program-program yang dijalankan oleh YBM PLN. Peningkatan terbesar terjadi pada

²⁴ Yayasan Baitul Mal PLN, *Annual Report Yayasan Baitul Mal PLN 2023*, 2023.

²⁵ Yayasan Baitul Mal PLN, "Annual Report Yayasan Baitul Mal PLN 2023," 2023.

penghimpunan zakat payroll, yaitu sebesar Rp20,7 miliar atau sekitar 7,6%, mencapai total Rp292,7 miliar. Zakat non payroll juga mengalami peningkatan sebesar Rp102,1 juta atau sekitar 7,3%, mencapai total Rp1,5 miliar. Namun, terdapat penurunan pada penghimpunan dana infak dan wakaf. Infak mengalami penurunan sebesar Rp1,5 miliar atau sekitar 27,1%, sedangkan wakaf mengalami penurunan sebesar Rp52,5 juta atau sekitar 28,5%. YBM PLN akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berinfaq dan berwakaf untuk meningkatkan partisipasi di masa depan.²⁶

Dalam konteks implementasi zakat profesi di PT PLN UP3 Cirebon penulis akan mengkaji dengan perspektif hukum islam, dalam hal ini hukum islam yang digunakan adalah teori maqashid syariah. Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* mencakup berbagai nilai dan tujuan yang diakui dalam ajaran Islam.²⁷ Beberapa prinsip utama melibatkan pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja moral dan etika yang mendorong perilaku dan tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.²⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua PLN UP3 Cirebon menjelaskan bahwa praktik zakat profesi dengan sistem payroll dilakukan secara terpusat setiap bulannya. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar apakah gaji yang dipotong ini sudah mencapai satu nishob atau belum. Kemudian tidak semua karyawan menunaikan zakat profesi, karena menganggap zakat profesi ini bukan sebagai kewajibannya. Permasalahan

²⁶ Yayasan Baitul Mal PLN, "Annual Report Yayasan Baitul Mal PLN 2023", 2023.

²⁷ Kisanda Midisen, "Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Dana Zakat Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2024): 372.

²⁸ Dede Al Mustaqim, "Implementation of DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI| X| 2016 in The Development of Halal Tourist Destinations in The City of Cirebon: The Perspective of Maqashid Syariah," *International Journal of Social and Management Studies*, Vol. 4, No. 3 (2023): 107.

pun muncul bahwa masih banyak pegawai PLN yang belum memahami tentang zakat profesi.

Implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT PLN perlu dikaji dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa implementasi zakat profesi di PT PLN sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian penulis perlu meneliti terkait implementasi zakat profesi dalam sistem Payroll di Perusahaan Listrik Negara dengan judul **“IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DALAM SISTEM *PAYROLL* DI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UP 3 CIREBON TERHADAP PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq dan Shodaqoh”, dengan topik kajian “Instrumen Zakat sebagai Kebijakan Ekonomi Fiskal” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi zakat profesi melalui sistem payroll di Perusahaan Listrik Negara yaitu, “Implementasi Zakat Profesi dalam Sistem Payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon Terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan hukum normative. Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam suatu fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik, yaitu implementasi zakat profesi dalam

sistem payroll di PT PLN UP 3 Cirebon dan dampaknya terhadap pencapaian SDGs. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam, serta untuk memahami makna dan konteks di balik data tersebut.

Kemudian pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan zakat profesi, baik dalam hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pendekatan ini akan membantu peneliti untuk memahami hak dan kewajiban muzakki (orang yang wajib menunaikan zakat) dan muzaki (penerima zakat) dalam kaitannya dengan zakat profesi.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yang penting. *Pertama* yaitu bagaimana implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP 3 Cirebon. *Kedua* yaitu bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara. *Ketiga* yaitu bagaimana dampak zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP 3 Cirebon terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals*.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Penelitian ini berfokus pada implementasi zakat profesi di sistem payroll PT PLN UP3 Cirebon, dengan lokasi penelitian di lingkungan PT PLN (Persero) dan Yayasan Baitul Mal PT. PLN. Aspek yang diteliti meliputi implementasi zakat profesi, dampaknya terhadap SDGs, dan analisis dari perspektif Hukum Islam yang berfokus pada maqashid syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat. Pembatasan ini dilakukan untuk mempersempit fokus penelitian dan menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terarah.

3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon?
- c. Bagaimana dampak zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Memperdalam pemahaman tentang implementasi zakat profesi dalam sistem payroll, khususnya di perusahaan besar seperti PT PLN.
- 2) Memberikan wawasan baru tentang integrasi zakat profesi dalam konteks perusahaan modern.
- 3) Memperkaya teori tentang hubungan antara zakat profesi, sistem payroll, dan pencapaian SDGs.
- 4) Memperjelas konsep hukum Islam terkait zakat profesi, termasuk nishab, tarif, dan pendistribusiannya.
- 5) Memperkuat pemahaman tentang etika pengelolaan zakat dalam konteks perusahaan.
- 6) Meningkatkan pengetahuan tentang peran zakat profesi dalam mewujudkan SDGs.
- 7) Memperkaya literatur akademis tentang zakat profesi, sistem payroll, hukum Islam, dan SDGs.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan landasan teoritis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang efektif terkait zakat profesi di sistem payroll.
- 2) Mendukung penyusunan regulasi yang jelas dan komprehensif tentang pengelolaan zakat profesi di perusahaan.
- 3) Membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan zakat profesi di Indonesia.
- 4) Meningkatkan pemahaman perusahaan, seperti PT PLN, tentang tata kelola zakat profesi yang baik dan sesuai syariat Islam.
- 5) Meningkatkan potensi zakat profesi untuk memberdayakan masyarakat, khususnya bagi penerima zakat.

- 6) Memberikan pemahaman tentang peran zakat profesi dalam mendukung pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan kesehatan yang baik.
- 7) Membantu perusahaan dan lembaga pemerintah dalam memprioritaskan program-program yang mendukung SDGs.

E. Literature Review/ Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Disertasi yang ditulis oleh Anton Afrizal Candra dengan judul “Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam Perspektif Siyash Syar’iyah”. Penelitian ini fokus pada pengelolaan zakat di Provinsi Riau untuk meningkatkan ketahanan keluarga mustahik, menggunakan metode yuridis-normatif. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara terbatas serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau masih menghadapi kendala normatif dan sosial. Untuk mencapai pengelolaan zakat yang ideal sesuai syari’at Islam, diperlukan pengorganisasian penerima manfaat melalui pelatihan berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah melalui BAZNAS juga penting untuk menciptakan ketahanan keluarga mustahik dan mengedepankan konsep masalah.²⁹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama memiliki focus pada aspek pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mustahik. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengelolaan zakat di tingkat provinsi, khususnya di Provinsi Riau, dengan menekankan pada masalah normatif dan sosial

²⁹ Anton Afrizal, “Implementasi Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyash Syar’iyah” (*Disertasi*, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2020).

yang dihadapi dalam implementasi zakat serta pengorganisasian dan pelatihan mustahik. Sedangkan penelitian yang akan dikaji ini lebih spesifik mengkaji zakat profesi dalam konteks perusahaan besar, yakni PT PLN khususnya PT PLN UP3 Cirebon dan menghubungkannya dengan pencapaian SDGs, menyoroti aspek keberlanjutan serta dampaknya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Tesis yang ditulis oleh Imron Rosyidi dengan judul “Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”. Tesis tersebut bertujuan untuk menyelidiki pandangan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat melalui sistem penggajian (payroll system). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat melalui payroll system dianggap sah dalam pandangan fath adz-dzari'ah. Hal ini didasarkan pada perintah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang menekankan pentingnya penguasa dalam memaksimalkan pengumpulan zakat. Oleh karena itu, segala metode yang dapat memaksimalkan pengumpulan tersebut, termasuk metode payroll system, dianggap sah. Adapun pengumpulan zakat melalui payroll system diwajibkan untuk memiliki niat sekali dalam setahun pada saat awal pembayaran karena menggunakan sistem cicil.³⁰ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas implementasi zakat melalui sistem payroll dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah bahwa penelitian terdahulu lebih umum dan bersifat teoritis, fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat melalui sistem payroll secara umum, sementara penelitian yang sedang dikaji ini lebih spesifik, mengkaji implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT. PLN UP3 Cirebon.
3. Tesis yang ditulis oleh Nurasari dengan judul “Implementasi dan Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

³⁰ Imron Rosyidi, “Pengumpulan Zakat Melalui Payroll System Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” (*Tesis*, Jurusan Ilmu Hukum, IAIN BENGKULU, 2018).

Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)”. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa pentingnya zakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali diabaikan, padahal zakat memiliki potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia. Saat ini, jumlah dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) yang terhimpun baru mencapai lima persen dari total potensi zakat sebesar 200 triliun rupiah per tahun. Meskipun ZIS telah dikelola secara profesional oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia, distribusi manfaat dari dana ZIS masih terkesan saling tumpang tindih, terutama dalam pengumpulan ZIS yang masih terpusat pada daerah tertentu. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diperkenalkan sebagai perbaikan dari Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan zakat di Indonesia dengan memperkuat sistem kelembagaan yang terintegrasi. BAZNAS Provinsi Lampung menjadi satu-satunya lembaga resmi yang berwenang mengelola zakat, dengan LAZ sebagai mitra yang membantu BAZNAS, serta pengawasan pemerintah sebagai regulator. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan penggalangan potensi zakat dapat dilakukan secara optimal karena juga mengakui pembiayaan oleh APBN dan APBD serta memberikan hak amil dalam pengelolaan zakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Lampung dan apa implikasi pelaksanaannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Lampung belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dampak dari pelaksanaan undang-undang ini terhadap kesejahteraan masyarakat juga belum optimal, terutama karena peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh mustahiq hanya terbatas pada sebagian kecil penerima manfaat, serta beberapa kendala dalam program pendayagunaan zakat produktif dan kurangnya rasa tanggung jawab dari beberapa mustahiq.³¹ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Adapun letak perbedaannya yaitu pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nurasari fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT PLN UP3 Cirebon.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Rifki Ramdhani dengan judul “Metode Penunaian Zakat Profesi: Studi Pemikiran Al-Qaradhawi”. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi pendekatan dalam penunaian zakat profesi menurut pandangan al-Qaradhawi seperti yang terdokumentasi dalam kitab fiqh az-zakat. Fokus penelitian ini mencakup pandangan al-Qaradhawi tentang zakat profesi secara umum, terutama metode penunaian zakat profesi yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat dan cara penunaian. Metode penelitian yang digunakan melibatkan studi kepustakaan dengan pendekatan analisis pemikiran tokoh, serta menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif. Sumber utama informasi adalah kitab fiqh az-zakat, sementara sumber sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, fatwa, dan keputusan resmi dari BAZNAS yang relevan dengan metode penunaian zakat profesi. Sementara itu, sumber tambahan berupa kamus bahasa

³¹ Nurasari, “Implementasi dan Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)” (*Tesis*, Jurusan Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Indonesia, Inggris, dan Arab digunakan sebagai referensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat profesi menurut al-Qaradhawi dikenakan pada individu yang memiliki profesi, yang dapat dibagi menjadi dua kategori: profesi dengan penghasilan independen dan profesi yang bergantung pada pihak lain. Metode penunaian zakat profesi menurut al-Qaradhawi melibatkan penetapan nishab sebesar 85gram emas setelah dikurangi kebutuhan pokok, yang merupakan hasil murni dari profesi tanpa campuran dengan harta lain. Zakat profesi diwajibkan pada saat penghasilan mencapai nishab atau di akhir tahun setelah penghasilan dikalkulasikan jika diperoleh secara berangsur-angsur.³² Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang zakat profesi dan melibatkan analisis terhadap pandangan Islam terkait zakat profesi. Adapun perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya. Penelitian terdahulu mengevaluasi pendekatan dalam penunaian zakat profesi menurut pandangan al-Qaradhawi, sementara penelitian ini menganalisis implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di Lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon.

5. Skripsi yang ditulis oleh Shofa Fadillah Rindjani dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Program Sustainable Development GOAL’S (SDGs) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa zakat bukan hanya menjadi sumber pendanaan untuk program SDGs, tetapi juga terdapat kesesuaian tujuan program dan dukungan penuh dari berbagai pihak seperti BAZNAS, Bappenas, BWI, dan MUI. Optimalisasi program ZCD di Desa Wlahar Wetan terlihat dari

³² Muhamad Rifki Ramdhani, “Metode Penunaian Zakat Profesi: Studi Pemikiran Al-Qaradhawi” (*Skripsi*, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

peningkatan kesejahteraan keluarga mustahik hingga mencapai tingkat Keluarga Sejahtera I (KSI) menurut BKKBN. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah, dengan memanfaatkan pola pendayagunaan zakat produktif secara tradisional.³³ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu zakat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sedangkan dari sisi perbedaannya terletak di penelitian terdahulu tentang implementasi program Zakat Community Development (ZCD) di Desa Wlahar Wetan lebih menekankan pada pemanfaatan zakat secara produktif untuk memberdayakan komunitas atau desa, khususnya melalui program pertanian terpadu. Pendekatan ini mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah. Sementara itu, penelitian yang sedang dikaji memfokuskan pada implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT. PLN (Persero) UP3 Cirebon.

6. Skripsi yang ditulis oleh Zhafirah Aqilah Saufika dengan judul “Implementasi Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS dan KPP Pratama Kota Jambi telah mengakui dan melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, implementasi Pasal 22 di Kota Jambi masih belum optimal dan belum dapat memenuhi harapan pemerintah untuk mengurangi beban ganda yang dialami oleh masyarakat Muslim secara merata. Terlihat dari sedikitnya jumlah wajib pajak Muslim yang menggunakan zakat mereka sebagai bagian dari pengurangan penghasilan yang dikenai pajak, serta masih rendahnya pemahaman akan kebijakan tersebut di

³³ Shofa Fadillah Rindjani, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lembaga Program BAZNAS ZCD Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

kalangan masyarakat. Berbagai faktor lain juga berperan dalam minimnya pemanfaatan kebijakan ini di Kota Jambi.³⁴ Terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal analisis tinjauan hukum, termasuk pandangan hukum Islam dan aspek regulasi terkait, seperti UU No. 23 Tahun 2011. Namun, ada perbedaan yang signifikan terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kantor Baznas Kota Jambi, sementara penelitian ini dilakukan di Kantor PLN UP3 Cirebon.

7. Skripsi yang ditulis oleh Rona Roikhana dengan judul “Analisis Penghimpunan Dana Melalui Via Payroll System Pembayaran Zakat Profesi (Studi Kasus: Baznas Kota Semarang)”. Dalam skripsi tersebut menunjukkan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme layanan melalui sistem payroll dan bagaimana implementasinya dalam penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme layanan melalui sistem payroll melibatkan kerjasama antara UPZ Dinas, Bank Jateng, dan BAZNAS Kota Semarang. Namun, implementasinya dinilai belum maksimal karena kurangnya perencanaan sosialisasi, kurangnya keyakinan ASN dalam menggunakan layanan ini, dan keterlambatan UPZ dinas dalam menyetorkan nama ASN yang berubah karena TPP. Meskipun masih terdapat beberapa masalah dalam mekanisme layanan melalui sistem payroll, penghimpunan dana zakat profesi melalui sistem ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019.³⁵ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama melibatkan implementasi zakat profesi dalam sistem payroll, yang merupakan upaya untuk memudahkan ASN (Aparatur Sipil Negara)

³⁴ Zhafirah Aqilah Saufika, “Implementasi Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Jambi” (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2024).

³⁵ Rona Roikhana, “Analisis Penghimpunan Dana Melalui Via Payroll System Pembayaran Zakat Profesi (Studi Kasus: Baznas Kota Semarang)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

atau karyawan dalam membayar zakat profesi. Adapun perbedaan pertama terletak pada lembaga yang mengelola zakat profesi. Pada kasus PT. PLN (Persero) UP3 Cirebon zakat tersebut dikelola oleh yayasan Baitul Mal, sedangkan pada BAZNAS Kota Semarang, zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian Konteks perusahaan yang berbeda juga mempengaruhi cara implementasi dan dampak zakat profesi dalam sistem payroll. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi listrik, sedangkan BAZNAS Kota Semarang merupakan badan pemerintah yang bertugas mengelola zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

8. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dede Al Mustaqim dengan judul “*Development of Corporate-Based ZISWAF Fundraising Model in Realizing SDGs from Maqashid Syariah Perspective*”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model ini unggul dalam konsistensi dengan nilai-nilai Islam, efisiensi dan efektivitas dalam manajemen dana, keberlanjutan pendanaan, dan dampak yang luas melalui jangkauan korporasi yang luas. Untuk mengembangkan dan menerapkan model ini, diperlukan penguatan kerja sama antara perusahaan, lembaga ZISWAF, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, pengembangan program yang fokus pada SDGs dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan bagi perusahaan dan masyarakat, penguatan regulasi yang mendukung, dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Model penggalangan dana ZISWAF berbasis korporasi yang didasarkan pada Maqashid Syariah dianggap sebagai solusi inovatif yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, dengan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak untuk implementasinya. Studi ini merekomendasikan beberapa langkah untuk pengembangan dan implementasi model ini, termasuk penguatan kerja sama, pengembangan program, peningkatan pendidikan, penguatan regulasi,

dan pemantauan dan evaluasi.³⁶ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu membahas zakat sebagai pencapaian SDGs. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya adalah bahwa pada penelitian terdahulu tidak membahas dari segi regulasi hukumnya, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji zakat profesi di Perusahaan Listrik negara dalam pencapaian SDGs di Indonesia perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

9. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dede Al Mustaqim dan Alfiyah Makarrim dengan judul “YBM PLN's Strategy in Supporting SDGS through ZIS Potential in Maqashid Syariah Perspective”. Hasil menunjukkan bahwa YBM PLN memiliki strategi yang efektif dalam mengelola ZIS untuk mendukung SDGs melalui pilar ekonomi. Program YBM PLN di pilar ekonomi terbukti mampu memberdayakan mustahik dan mengurangi kemiskinan, yang sejalan dengan tujuan SDGs dan Maqashid Sharia. YBM PLN memainkan peran penting dalam mendukung SDGs dan Maqashid Sharia melalui manajemen ZIS yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dengan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi YBM PLN dalam mendukung SDGs.³⁷ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas potensi Zakat untuk tujuan sustainable development goals. Adapun letak perbedaannya adalah di focus penelitian. Fokus utama penelitian adalah pada implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT PLN UP3 Cirebon dan dampaknya terhadap pencapaian SDGs dari perspektif hukum Islam dan Hukum Positif.

³⁶ Dede Al Mustaqim, “Development Of Corporate-Based Ziswaf Fundraising Model In Realizing Sdgs From Maqashid Fundraising Model In Realizing Sdgs From Maqashid Syariah,” *International Economic And Finance Review (IEFR)*, Vol. 3, No. 1 (2024): 31–50.

³⁷ Dede Al Mustaqim and Alfiyah Makarrim, “YBM PLN’s Strategy in Supporting SDGS through ZIS Potential in Maqashid Syariah Perspective,” *International Journal of Islamic Economics*, Vol. 6, No. 01 (2024): 1–17.

10. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hizbullah, Haidir dan Yeltriana dengan judul “Hukum Zakat Profesi dalam Tinjauan Maqashid Syariah”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa konsep zakat profesi ini dikembangkan oleh ulama kontemporer berdasarkan dalil Al-Quran, Hadis, dan Qiyas. Meski ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengkategorian zakat profesi, namun zakat ini dinilai membawa manfaat sesuai dengan tujuan syariah Islam, yaitu: Menjaga agama (*Hifdzu Din*), Menjaga jiwa (*Hifdzu Nafs*), Menjaga pikiran (*Hifdzu Aql*), Menjaga harta (*Hifdzu Mal*), Menjaga keturunan (*Hifdzu Nasab*). Membayar zakat profesi merupakan wujud keimanan yang kuat dan kepatuhan pada ajaran Allah SWT. Para pembayar zakat tidak akan merasa dirugikan karena sebagian harta mereka digunakan untuk membantu delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Ini juga merupakan bukti bahwa manusia sebagai hamba Allah menjalankan ibadah, baik ibadah ritual (*mahdah*) maupun ibadah sosial (*ghoiru mahdah*). Ibadah sosial tersebut tercermin dalam tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT tentang larangan tolong-menolong dalam perbuatan maksiat.³⁸ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas zakat profesi dalam perspektif Hukum Islam. Adapun perbedaannya yaitu bahwa pada penelitian terdahulu lebih fokus pada konsep dan hukum zakat profesi dalam tinjauan maqashid syariah secara umum, sementara penelitian ini mengeksplorasi implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT. PLN (Persero) UP3 Cirebon serta dampaknya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals.
11. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ian Rakhmawan Suherli dkk dengan judul “Kaum Pekerja Sebagai Objek Zakat Profesi di Era Ekonomi Kontemporer”. Perkembangan ekonomi telah menghasilkan beragam

³⁸ Muhammad Hizbullah, Haidir Hadir, and Yeltriana Yeltriana, “Hukum Zakat Profesi Dalam Tinjauan Maqasid Syar’iyah,” *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol, 5, No. 01 (2023).

jenis pekerjaan dengan berbagai tingkat keahlian. Pekerjaan ini memberikan upah atau gaji kepada para pekerja, yang ditentukan berdasarkan jenis kontrak kerja, baik itu harian, mingguan, atau bulanan. Semakin sulit dan menantang sebuah pekerjaan, serta semakin membutuhkan keahlian fisik atau manajemen, semakin besar pula upah atau gajinya. Sebagai akibatnya, pencapaian nishab zakat mal (zakat profesi) bagi para pekerja bukan lagi menjadi sesuatu yang pasti. Dengan meningkatnya penghasilan, para pekerja lebih mudah untuk menikmati fasilitas-fasilitas duniawi bagi keluarga mereka, tetapi hal ini juga dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Penghasilan yang tinggi dari profesi-profesi kontemporer dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terduga karena gaya hidup yang konsumtif, yang sering kali memaksa mereka untuk meminjam uang. Ini dapat mengakibatkan terjerumusnya dalam hutang-hutang konsumtif yang memberatkan penghasilan mereka. Pada saat yang sama, meskipun sebagian besar dari mereka mampu membayar zakat mal karena melebihi nisab, namun akhirnya mereka dapat menjadi mustahik karena sisa penghasilan mereka yang sangat kecil setelah memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.³⁹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang implementasi zakat profesi dalam konteks ekonomi kontemporer. Adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian terdahulu lebih menekankan pada dampak ekonomi kontemporer terhadap kesejahteraan pekerja, khususnya dalam hal kesulitan mencapai nishab zakat mal karena pendapatan yang tinggi dan gaya hidup konsumtif. Sementara penelitian yang sedang dikaji ini lebih menyoroti implementasi konkret zakat profesi dalam sistem payroll di PT. PLN dan kaitannya dengan pencapaian SDGs.

³⁹ Ian Rakhamawan Suherli et al., "Kaum Pekerja Sesagai Objek Zakat Profesi Di Era Ekonomi Kontemporer," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 6 (2023).

12. Artikel jurnal yang ditulis oleh Wildan Rofikil Anwar dan Santi Sarafika Wardani dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardlawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tampak relevan dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi terutama mengenai zakat profesi. Misalnya, pasal 2 yang membahas asas pengelolaan zakat, dimana salah satu asasnya adalah keadilan. Al-Qaradhawi memandang keadilan dalam konteks petani dan pekerja profesi dalam kewajiban zakat profesi. Selain itu, pasal 5, 6, dan 7 menjelaskan tentang pengelolaan zakat yang menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang berhak mengelola zakat, dengan masyarakat dapat membantu melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan izin BAZNAS, menunjukkan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sangat sesuai dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa pengelola zakat adalah pemerintah atau penguasa. Pasal 4 yang menjelaskan tentang zakat profesi juga relevan dengan pemikiran al-Qaradhawi, karena keberadaannya menunjukkan bahwa zakat profesi diatur secara hukum, seperti yang diinginkan oleh al-Qaradhawi. Keterkaitan ini juga terlihat dalam pasal 25 yang mengatur pendistribusian zakat sesuai dengan syariat Islam, yang mengacu pada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam Surah at-Taubah dalam al-Qur'an, yang juga ditegaskan oleh al-Qaradhawi.⁴⁰ Terdapat kesamaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dikaji, yaitu sama mengeksplorasi

⁴⁰ Wardani Anwar, Wildan Rofikil, and Santi Sarafika Wardani, "Pengelolaan Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardlawi dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", *Journal of Economic and Business Law Review*, Vol. 3, No. 2 (2023): 103-119.

peran zakat profesi dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan penelitian yang lebih spesifik dalam penelitian saat ini. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada proses implementasi zakat profesi melalui sistem payroll, yang mengeksplorasi bagaimana zakat profesi diterapkan dalam praktik sehari-hari di perusahaan.

13. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rezky Mutmainnah, Ince Nur Akbar, Maipa Dhea Pati dan Della Fadhilatunisa dengan judul “Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Zakat profesi memiliki potensi sebagai sumber dana untuk kesejahteraan umat. Selain itu, zakat profesi juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan membantu sesama umat yang membutuhkan, sesuai dengan ajaran agama Islam yang mendorong untuk menghindari sifat tamak dan serakah, sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah Ayat 103. Salah satu contoh penggunaan zakat profesi di Indonesia adalah melalui penyaluran zakat profesi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan. Zakat tersebut disalurkan dalam bentuk beras sebanyak 2478 kg dengan nilai senilai Rp 142.485.000. Penyaluran zakat profesi ini ditujukan kepada mustahiq dan fakir miskin melalui pegawai PNS di lingkungan Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan.⁴¹ Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya mengulas mengenai zakat profesi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang telah dilakukan yang hanya mempertimbangkan aspek kesejahteraan umat tanpa membahas aspek hukum Islam atau hukum positifnya. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan mendalami zakat profesi dari perspektif hukum

⁴¹ Rezky Mutmainnah et al., “Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat,” *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, Vol. 1, No. 1 (2023): 49–56.

Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

14. Artikel jurnal yang ditulis oleh Robiah, Jumawan, Mochamad Yogie Alfikri, Sahari Rofiki dan Zulkarnain Syah dengan judul “Zakat Profesi dan Jasa Menurut Hukum Islam”. Hasil analisis menunjukkan beberapa penjelasan: 1) Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang; 2) Para ulama pendukung zakat profesi menggunakan dalil-dalil hukum yang secara eksplisit berkaitan dengan zakat profesi; 3) Mayoritas ulama madzhab empat memandang zakat profesi wajib saat menerima penghasilan, asalkan telah mencapai nisab; 4) Ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdurrahman menyatakan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan.⁴² Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan dalam hal membahas zakat profesi dalam perspektif Hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya tidak membahas zakat profesi dari sudut pandang hukum positif. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan akan mengkaji zakat profesi dari perspektif Hukum Islam dan hukum positif, serta dampaknya terhadap kesejahteraan umat.
15. Artikel jurnal yang ditulis oleh Alhamid Baharudin dengan judul “Implementasi Kebijakan Zakat Profesi (Suatu Analisis Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, zakat profesi dianggap sebagai kewajiban bagi seorang Muslim untuk memberikannya dari hasil usaha, profesinya, atau keahliannya dengan cara yang halal. Zakat tersebut berfungsi sebagai penyucian dari pendapatan yang diperoleh seseorang dari usahanya atau segala jenis penghasilan seperti gaji, honor, atau pendapatan yang cukup besar dan mudah. Di sisi lain, menurut pandangan hukum positif, zakat profesi

⁴² Robiah et al., “Zakat Profesi Dan Jasa Menurut Hukum Islam,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6 (2023): 7798–7805.

merupakan kewajiban zakat yang diterapkan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dilakukan secara individu maupun bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, atau upah bulanan yang memenuhi nisab. Persamaan dalam tinjauan Hukum Islam dan hukum positif terletak pada definisi zakat profesi yang menjelaskan bahwa itu adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang halal berdasarkan pendidikan atau keahlian tertentu, baik dilakukan sendiri maupun bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan pendapatan seperti gaji, honorarium, upah bulanan, dan lain sebagainya yang sudah memenuhi nisab.⁴³ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan dalam hal membahas zakat profesi dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Namun, perbedaannya terletak pada aspek tambahan yang disertakan dalam penelitian saat ini. Penelitian sebelumnya tidak mencakup keterkaitan antara zakat profesi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, dalam penelitian ini, akan dibahas secara komprehensif zakat profesi dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif, serta dampaknya terhadap Pembangunan Berkelanjutan.

16. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syafiq Fadhlurrahman, Meichio Lesmana, Siti Nurma Rosmitha dan Muhammad Iqbal F dengan judul “Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan dari pekerjaan atau profesi seseorang jika telah mencapai nisab, seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah

⁴³ Alhamid Baharudin, “Implementasi Kebijakan Zakat Profesi (Suatu Analisis Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif),” *Jurnal Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1 (2023): 48–63.

ayat 267, yang menekankan pentingnya memberikan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, semua hasil usaha, termasuk gaji seorang pegawai, wajib dizakati jika telah mencapai syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Salah satu tugas lembaga pengelola zakat yang diatur oleh undang-undang adalah untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan. Zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan atau menjadi modal usaha bagi mustahik, dan menghasilkan redistribusi komoditas pasar dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Ada dua prinsip distribusi zakat, yaitu melalui kekayaan dan pendapatan, terutama ketika diberikan dalam bentuk uang tunai kepada mustahik. Ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pendapatan dan fungsi redistribusi fungsional.⁴⁴ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu zakat profesi untuk mensejahterakan Masyarakat Indonesia. Akan tetapi terdapat perbedaan bahwa penelitian yang sedang dikaji terbatas pada implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT. PLN, sementara konteks penelitian sebelumnya menjelaskan lebih umum tentang pentingnya zakat profesi dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

17. Artikel jurnal yang ditulis oleh La Abdul Zayl, Muammar W. Maruapey dan Arizal Hamizar dengan judul “Zakat sebagai Instrumen Sosioekonomi pada Masa Rasulullah SAW”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Mayoritas umat Muslim masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang zakat, terutama dalam konteks normatifitas. Zakat sering kali dipahami secara mekanis dan terpisah dari tujuan utamanya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Muslim. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan zakat sebagai alat sosioekonomi pada zaman Rasulullah SAW. Artikel ini mengkonfirmasi

⁴⁴ Muhammad Syafiq Fadhlurrahman et al., “Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia,” *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, Vol. 7, No. 1 (2024): 99–110.

bahwa sejarah zakat erat kaitannya dengan upaya Islam dalam mencapai keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Awalnya, pengumpulan zakat digunakan sebagai kritik terhadap ketidakseimbangan ekonomi pada saat itu, dan karena itu, orang diwajibkan membayar zakat jika kekayaannya melebihi batas minimum, yakni 85 gram. Ini menunjukkan bahwa zakat dipandang sebagai alat untuk meratakan ekonomi dan memperhatikan delapan golongan sosial dari sudut pandang ekonomi dan teologis. Artikel ini merekomendasikan agar pengelolaan zakat saat ini memperhatikan aspek keberlanjutan dalam memperbaiki ekonomi mustahik zakat.⁴⁵ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang implementasi zakat dalam konteks ekonomi. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek sejarah dan konseptual zakat dalam masyarakat awal Islam, serta menyoroti pentingnya zakat sebagai alat sosioekonomi untuk meratakan distribusi kekayaan. Sementara itu, penelitian yang sedang dikaji lebih terfokus pada implementasi zakat dalam konteks perusahaan (PT. PLN) dan dampaknya sebagai instrumen kebijakan ekonomi fiskal untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), serta tinjauan hukum Islam dan regulasi hukum positif terkait.

18. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Diana Khalida dengan judul “Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami”. Dalam konteks kebijakan fiskal Islam, zakat menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara, yang biasanya disebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Baik pada zaman Rasulullah maupun pada masa para sahabat, zakat telah menjadi kontributor dana yang signifikan dalam pendapatan negara

⁴⁵ La Abdul Zayl, Muammar W. Maruapey dan Arizal Hamizar “Zakat Sebagai Instrumen Sosioekonomi Pada Masa Rasulullah Saw,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (2024): 660.

Islam. Zakat dianggap sebagai subsidi dana terbesar untuk negara, yang digunakan untuk memenuhi kesejahteraan umat dalam negara yang menganut sistem kebijakan fiskal Islam dan menjalankan aturan sesuai dengan syariat Islam.⁴⁶ Terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal pengakuan zakat sebagai kebijakan ekonomi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada sistem payroll sebagai mekanisme pengumpulan zakat profesi. Hal ini menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, yang mendalaminya secara khusus dan rinci.

19. Artikel jurnal yang ditulis oleh Asyari Hasan, Adelia Putri Syahwa, Salwa Dhaifina Fitria, Srinalia Meutia Wardah dan Sunarsih dengan judul “Hubungan Perekonomian Tiga Sektor Dengan Kebijakan Fiskal, Zakat, dan Infak”. Hasil kajian pustaka mencakup diskusi mengenai konsep dasar ekonomi tiga sektor, termasuk definisinya, peran pemerintah dalam perekonomian sektor, serta aliran pendapatan dalam perekonomian tiga sektor. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas tentang keseimbangan pendapatan nasional dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan subsidi. Ini mencakup syarat-syarat keseimbangan pendapatan nasional dengan kebijakan fiskal dan subsidi, serta keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor melalui kebijakan fiskal seperti pajak lump sum dan proporsional, serta subsidi. Penelitian juga menyoroti efek multiplier dalam ekonomi tiga sektor, termasuk multiplier investasi (I), pengeluaran pemerintah atau konsumsi (C), dan pajak (T). Terakhir, penelitian mempertimbangkan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor dengan memasukkan variabel zakat dan infaq, dan bagaimana hal ini memengaruhi sektor

⁴⁶ Nur Diana Khalida, “Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat Dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023): 2496–2503.

pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga.⁴⁷ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu bahwa zakat memiliki keterkaitan dengan kebijakan ekonomi Islam. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah bahwa dalam penelitian ini memiliki kefokusannya dalam zakat profesi saja, tidak membahas tentang infaq dan sodaqoh.

20. Artikel jurnal yang ditulis oleh Wiwit Khusnul Khotimah, Imam Annas Mushlihin dan Nilna Fauza dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro)”. Melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, BAZNAS Bojonegoro turut berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan mampu membantu 275 mustahik melalui Program Bojonegoro Produktif. Optimalisasi dilakukan melalui pemberian monitoring terhadap penerima manfaat program, yang bertujuan untuk memantau perkembangan usaha dan ekonomi mereka setelah menerima bantuan. Selain itu, untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan zakat melalui Program Bojonegoro Produktif, BAZNAS Bojonegoro juga memiliki program pendidikan yang disebut Program Bojonegoro Genius, yang bertujuan untuk menghasilkan SDM yang unggul guna mendukung pencapaian SDGs dengan seimbang.⁴⁸ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama mempertimbangkan zakat sebagai instrumen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan konteks implementasi zakat. Penelitian yang sedang dikaji mengenai Implementasi Zakat Profesi dalam Sistem Payroll di PT. PLN (Persero) berfokus pada zakat yang dikumpulkan

⁴⁷ Asyari Hasan et al., “Hubungan Perekonomian Tiga Sektor Dengan Kebijakan Fiskal, Zakat, Dan Infak,” *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2023).

⁴⁸ Wiwit Khusnul Khotimah, Imam Annas Mushlihin, and Nilna Fauza, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)(Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro),” *Opinia de Journal*, Vol. 2, No. 1 (2022).

dari karyawan perusahaan dan diintegrasikan ke dalam sistem payroll sebagai bagian dari kebijakan ekonomi fiskal.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variable yang menjadi focus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan Pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya tergambar dengan singkat proses penelitian yang dilakukan.

Penelitian akan memfokuskan pada gambaran umum mengenai konsep zakat profesi dalam Islam dan bagaimana konsep ini relevan dalam konteks pengelolaan zakat di perusahaan seperti PLN. Konsep zakat profesi mencakup kewajiban memberikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan tertentu untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat.


Selanjutnya, penelitian akan menelusuri tinjauan hukum Islam dan landasan hukum di Indonesia terkait pengelolaan zakat, khususnya dalam konteks zakat profesi. Analisis akan mencakup perspektif hukum Islam terhadap kewajiban zakat profesi serta relevansi dan kesesuaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan prinsip-prinsip syariah terkait pengelolaan zakat.

Selain itu, penelitian akan mengeksplorasi proses implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT PLN. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana zakat profesi dihitung, dipungut, dan didistribusikan kepada yang berhak dalam perusahaan tersebut. Evaluasi terhadap kendala-kendala yang muncul selama proses implementasi juga akan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi zakat profesi di perusahaan.

Selanjutnya, penelitian akan mengevaluasi dampak dari implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT PLN terhadap

pencapaian SDGs di Indonesia. Adapun untuk mempermudah alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.1: Skema Kerangka Pemikiran



G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis.⁴⁹ Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Sedangkan analisis dalam konteks penelitian kualitatif mencakup upaya untuk memberikan makna, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.⁵⁰

Dalam Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati. Sementara itu, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Definisi lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan strategi pencarian makna, pemahaman, dan deskripsi tentang suatu fenomena, dengan fokus pada multi-metode, bersifat alamiah, holistik, dan mengutamakan kualitas.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan

⁴⁹ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022): 975.

⁵⁰ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 132.

⁵¹ Ahmad Mustamil Khoiro Adhi, Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 11 .

menguraikan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam konteks ini, peneliti menjadi instrumen kunci untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu memahami teori yang relevan untuk menganalisis perbedaan antara konsep teoritis dan fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Karakteristik penelitian kualitatif mencakup kesamaan derajat antara peneliti dan subjek penelitian, interaksi yang detail, penekanan pada kualitas partisipan, serta fokus pada pencarian makna, perspektif, dan pemahaman. Penelitian kualitatif juga berusaha untuk membangun abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori, dengan mengumpulkan data secara langsung dari partisipan yang berada dalam konteks sosial yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti.

Maka dengan demikian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Cirebon terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan perspektif hukum Islam dan Hukum Positif seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan normative. Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus disebut juga penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang

berlangsung. Subjek penelitian studi kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi atau Masyarakat.⁵²

Kemudian menurut Kornelius Benuf and Muhamad Azhar dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pendekatan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan makna, ruang lingkup, dan hubungan antara norma-norma hukum tersebut.⁵³

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan normatif untuk menganalisis implementasi zakat profesi di PT PLN UP3 Cirebon dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pendekatan studi kasus akan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di PT PLN UP3 Cirebon untuk memahami proses implementasi zakat profesi. Pendekatan normatif akan digunakan untuk mengkaji hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait zakat profesi.

2. Sumber Data

Menurut Suteki dan Galang Taufani menjelaskan bahwa jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.⁵⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

⁵² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 149.

⁵³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020): 20–33.

⁵⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 214.

Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner.⁵⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah:

- 1) Wawancara dengan Manajemen PT. PLN Cabang UP3 Cirebon
- 2) Wawancara dengan Karyawan PLN UP3 Cirebon
- 3) Wawancara dengan Pengurus Yayasan Baitul Maal PT PLN Jawa Barat
- 4) Wawancara dengan Penerima Zakat Profesi dari PT PLN
- 5) Analisis Dokumen Internal PT PLN

b. Data Sekunder

Menurut Suteki dan Galau Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak langsung terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak langsung terlibat dalam penelitian.⁵⁶

Jenis-jenis data sekunder yang relevan termasuk jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Cirebon dan dampaknya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 214.

⁵⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 216.

Jurnal ilmiah menyediakan wawasan dan temuan penelitian terbaru tentang topik yang relevan, seperti praktik pengelolaan zakat profesi di sektor perusahaan dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dokumen resmi, termasuk laporan keuangan perusahaan, laporan keberlanjutan, serta kebijakan internal PLN terkait zakat profesi, akan memberikan data dan informasi konkret mengenai implementasi program zakat profesi di perusahaan tersebut. Buku-buku yang berkaitan dengan zakat, hukum Islam, dan pembangunan berkelanjutan juga dapat menjadi sumber referensi yang penting untuk memperdalam pemahaman teoritis dan praktis tentang topik penelitian ini.

Selain itu, data sekunder lainnya seperti hasil riset terdahulu, analisis kebijakan, dan informasi yang dipublikasikan dalam media massa juga akan digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi temuan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Menurut Sugiono dalam bukunya, observasi dijelaskan sebagai suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis yang saling terkait. Dua dari proses tersebut dianggap sangat penting, yaitu proses pengamatan dan proses ingatan.⁵⁷ Proses pengamatan memungkinkan individu untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera, baik secara aktif maupun pasif. Sementara itu, proses ingatan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyimpan dan mengingat informasi yang diperoleh melalui pengamatan tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung terhadap

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 203.

proses pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat profesi di PLN UP3 Cirebon.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara dijelaskan sebagai interaksi tanya jawab lisan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh subjek yang diwawancarai. Proses percakapan ini dilakukan dengan maksud tertentu, yang dapat meliputi berbagai tujuan seperti mengkonstruksi pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lainnya yang relevan. Dalam konteks wawancara, pewawancara bertanggung jawab untuk merancang dan mengajukan pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sementara subjek yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan.⁵⁸ Proses ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan manajemen PLN UP3 Cirebon, karyawan PLN UP3 Cirebon, Pengurus Yayasan Baitul Maal PT PLN, Penerima manfaat zakat profesi dari PT. PLN dan pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi zakat profesi dan dampaknya.

c. Analisis Dokumen

Dokumentasi berkaitan erat dengan apa yang disebut analisis dalam konteks penelitian ini. Proses analisis isi dokumen dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen secara sistematis, mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk komunikasi

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

yang tertuang dalam dokumen tersebut secara tertulis, dengan pendekatan yang obyektif.⁵⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap kebijakan, prosedur, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan implementasi zakat profesi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Cirebon dan dampaknya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui analisis ini, peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai framework dan strategi yang telah diadopsi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan program zakat profesi, serta sejauh mana kebijakan dan prosedur tersebut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Analisis isi dokumen ini akan menjadi landasan penting dalam memperoleh data yang relevan dan mendukung interpretasi temuan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁶⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis data Model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data:

a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data.

⁵⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 216.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 320.

Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua.⁶¹

Dalam konteks penelitian ini, tahap pengumpulan data akan melibatkan berbagai metode observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT PLN UP3 Cirebon. Observasi dilakukan untuk memahami situasi sosial dan praktik implementasi zakat profesi di perusahaan tersebut. Wawancara mendalam dilakukan dengan manajemen dan karyawan PLN UP3 Cirebon untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung mereka terkait implementasi zakat profesi dan dampaknya terhadap pencapaian SDGs. Analisis dokumen yang relevan, seperti kebijakan perusahaan, data keuangan, dan laporan CSR, juga akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

b. *Data Reduction/Reduksi Data*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶²

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 322.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 323.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah reduksi data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diverifikasi, disortir, dan diringkas untuk menemukan pola-pola kunci, tema-tema utama, dan informasi yang relevan terkait implementasi zakat profesi di PT PLN UP3 Cirebon. Hal ini melibatkan proses merangkum, memilih aspek-aspek yang penting, dan memfokuskan analisis pada informasi yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian SDGs. Reduksi data ini akan membantu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terfokus terkait implementasi zakat profesi di perusahaan tersebut.

c. *Data Display/Penyajian Data*

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.⁶³

Data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis dan jelas melalui narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Penyajian data akan mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami. Ini termasuk menggambarkan bagaimana implementasi zakat profesi dalam sistem payroll PT PLN UP3 Cirebon memengaruhi pencapaian SDGs di Indonesia, baik dari perspektif hukum Islam maupun kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 325.

d. Verifikasi Data

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dieliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶⁴

Langkah terakhir adalah verifikasi data, di mana kesimpulan awal dari analisis data akan diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Verifikasi data ini melibatkan membandingkan kesimpulan dengan bukti-bukti yang ada serta mengonfirmasi temuan melalui langkah-langkah yang relevan, seperti kembali ke lapangan untuk memverifikasi informasi atau mendapatkan klarifikasi tambahan dari responden.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Profesi dalam Sistem Payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, 329.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II ZAKAT PROFESI DALAM SISTEM *PAYROLL* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka. Mulai dari Teori Zakat Profesi Yusuf Qardhawi yang akan menjelaskan beberapa bagian seperti Biografi Yusuf Qardhawi, Pengertian Zakat Profesi, Landasan Zakat Profesi, Kewajiban Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi, Syarat Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi, Profesi yang dikenakan Zakat Profesi, Besaran Zakat Profesi. Kemudian akan dijelaskan terkait Teori Sistem Payroll yang di dalamnya terdapat beberapa penjelasan seperti pengertian sistem payroll, hukum membayar zakat layanan via payroll system, serta kelebihan membayar zakat melalui sistem payroll. Kemudian akan dijelaskan konsep Yayasan Baitul Maal seperti definisi Yayasan Baitul maal serta Sejarah Yayasan Baitul maal. Kemudian akan dijelaskan terkait dengan teori Sustainable Development Goals. Kemudian akan dijelaskan terkait Hukum Islam yang akan difokuskan ke teori maqashid syariah, selain hukum islam akan dijelaskan terkait dari sudut pandang hukum positifnya, hukum positif yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB III GAMBARAN UMUM ZAKAT PROFESI DENGAN SISTEM PAYROLL KONDISI OBYEKTIF PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UP3 CIREBON DAN YAYASAN BAITUL MAAL PT. PLN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu di lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon dan Yayasan Baitul Maal PT PLN.

BAB IV IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DALAM SISTEM PAYROLL DI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UP3 CIREBON TERHADAP PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon, tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap implementasi zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara serta dampak zakat profesi dalam sistem payroll di PT Perusahaan Listrik Negara UP3 Cirebon terhadap pencapaian Sustainable Development Goals.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.